



PENETAPAN

Nomor: 23/Pdt.P/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bebas, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "Pemohon I";

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar para pemohon dan saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor: 23/Pdt.P/2012/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan **Pengesahan Nikah** dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1974, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Balikpapan di hadapan seorang penghulu ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah (Ayah kandung Pemohon II).
Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. saksi pertama.
 - b. saksi kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

- . Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
- . Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- . Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Balikpapan dan terakhir bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. anak pertama (Alm);
 - b. anak kedua (Alm);
 - c. anak ketiga;
 - d. anak keempat;
 - e. anak kelima;
 - f. anak keenam;
 - g. anak ketujuh;
- 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- . Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan.

Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
- . Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - . Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Balikpapan pada tanggal 10 April 1974 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - . Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga dari Camat Balikpapan Barat No. 647102.98.03348 tanggal 18 Januari 2010;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis para pemohon juga menghadirkan dua orang saksi.

1. **Saksi pertama**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sejak tahun 1974 sampai sekarang.
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan pemohon I dan pemohon II, namun saksi mengetahui pada waktu itu mereka menikah.
 - Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II perawan dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam.
 - Bahwa sekarang pemohon I dengan pemohon II telah mempunyai anak lima orang dan sekarang sudah berkeluarga semua.

3
Penetapan No.23/Pdt.P/2012/PA.Bpp -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan masih menganut agama Islam.

2. **Saksi kedua**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1974.
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan pemohon I dan pemohon II, namun saksi mengetahui pada waktu itu mereka menikah.
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II perawan dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam.
- Bahwa sekarang pemohon I dengan pemohon II telah mempunyai anak lima orang dan sekarang sudah berkeluarga semua.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan masih menganut agama Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

4
Penetapan No.23/Pdt.P/2012/PA.Bpp -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas dan keterangan lainnya di depan sidang.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahan mereka yang telah dilaksanakan di Balikpapan, pada tanggal 10 April 1974, dan dasar pengajuan tersebut, adalah pasal 7 angka 2 huruf (b, d, dan e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan alat bukti tertulis dan keterangan-keterangan dua orang saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1974.
2. Bahwa status pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 5 (lima) orang anak dan sekarang sudah berkeluarga semua.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam yaitu memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon yang memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

5
Penetapan No.23/Pdt.P/2012/PA.Bpp -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 10 April 1974
3. Membebankan kepada Pemohon para pemohon I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,- (duaratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muslim, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Anwar Hamidy** serta **Drs. Damanhuri Aly** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Fauziah** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Ketua Majelis

ttd

Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya Perkara:

6

Penetapan No.23/Pdt.P/2012/PA.Bpp -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Pemanggilan | Rp. 120.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| <hr/> | |
| J u m l a h | Rp. 211.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)